



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712) 322869 / 0812 71 312 818 Faks. (0712) 322869 Website : bppm.kaboki.go.id
Email : dpmptsp.okikab@gmail.com / E-mail pengaduan : wasdal.kab.oki@gmail.com
Telpon dan Sms Pengaduan : (0712) 322869, 0812 73 345 869

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 17 /DPM-PTSP/IPS-PNF/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/036/PAUD-PNF/D.DIK/2020 tanggal 26 Februari 2020, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada:

LKP. ANEKA PRIMA

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220104311389
Nama Yayasan / Lembaga : Yayasan Rizqy Aneka Prima
Bentuk Satuan Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Tahun Pendirian : 2000
Ketua Pengelola : Fitriah, S.Ag
Alamat Satuan PAUD : Jl. A Sayuti No.63 Kel.Kutaraya Kec. Kota Kayuagung

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.



Dikeluarkan di Kayuagung
Pada tanggal 24 Maret 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Ir. MAN WINARDI, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690220 199403 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;